



**PEMERINTAH DESA NGADIREJO
KECAMATAN POGALAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2018**



**KEPALA DESA
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2018 Nomor 1/E);
17. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan desa Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2018 Nomor 4/E);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

Dan

KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGADIREJO TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
- c. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.2.325.777.059,58
b. Belanja	Rp.2.294.555.583,99
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.073.187.408,99
2) Bidang Pembangunan	Rp. 1.029.332.875,00
3) Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 57.583.600,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 134.451.700,00
5) Bidang Tak Terduga	Rp. 000,00
Surplus/(Defisit)	
	Rp. 31.221.475,58
c. Pembiayaan:	
- Penerimaan	Rp.61.618.061,39
- Pengeluaran	<u>Rp. 000,00</u>
- Pembiayaan Netto	Rp.61.618.061,39
- Silpa	Rp.92.724.405,00

Pasal 3

Laporan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf (b) adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Desa	Rp.978.782.375,00
1) Aset Lancar	Rp. 92.839.536,98
2) Aset Tidak Lancar	Rp. 00
b. Kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp. 00,00</u>

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 5

Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos aporan keuangan desa tahun anggaran 2017, dan dalam pelaksanaannya diserahkan pada rekan sesuai kebijakan pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Ngadirejo

Pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DESA NGADIREJO

GHODJALI

**Diundangkan di : Ngadirejo
Padatanggal : 5 Januari 2018
Sekretaris Desa Ngadirejo**

SUMARJI

LEMBARAN DESA NGADIREJO TAHUN 2018 NOMOR 1./A